

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA MOTENG KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Fery Rizki Pratama¹, Amil², Ilham Zitri³, Iwan Tanjung Sutarna⁴

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan (Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik)

Alamat Korespondensi: Ilham.zitri@ummat.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in the process of supervising the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Moteng Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative technique. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Based on the results of the study it was found that the Effectiveness and Efficiency of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Revenue and Expenditure Budget Process (APBDes) is very good, because the Village Consultative Body always oversees the annual report of the APBDes, Authority and Responsibilities of the Village Consultative Body (BPD) in the Revenue Budget Process and Village Expenditures (APBDes) is proven by the chairman and its members knowing what their obligations are to achieve organizational goals and the initiative is very well proven by the chairman and its members will give sanctions to village officials who misuse village funds in the form of a family warning and if the person concerned does not listen then it will be reported to the camat or regent. This is done to achieve the organizational goals of the Village Consultative Body.

Keywords: performance, supervision, income

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes, Otoritas dan Tanggung Jawab Badan

Permusyawaratan Desa BPD) dalam Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi dan Inisiatif sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Kata Kunci : Kinerja; Pengawasan, Pendapatan

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di Desa (Zitri, 2020). Tata Pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD Desa yang dituangkan kedalam peraturan Desa (Perdana, SINARWATI 2017) (Rivelino & Ginting, 2020). Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, meningkatkan partisipasi, memperkuat kebersamaan, serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Drigas et al., 2020). Berdasarkan data kinerja BPD di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dalam laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Moteng Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Pendapatan	1.995.461.475,00	1.995.482.480,00	21.005,00
2	Belanja	2.042.422.398,00	1.973.701.423,83	68.720.974,33
	SURPLUS	(46.960.923,16)	21.781.056,66	(68.741.979,33)
3	Pembiayaan	46.960.923,16	46.580.653,83	380.269,33
	SILPA	0,00	68.361.710,49	(68.361.710,49)

Sumber : Pemerintah Desa Moteng, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Moteng pada tahun 2021 memiliki SURPLUS yang merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja desa terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. SURPLUS tersebut di gunakan oleh pemerintah Desa Moteng untuk pembentukan dana cadangan. Sedangkan dana SILPA 0,00 yang berarti penerimaan pembiayaan sudah menutup defisit anggaran yang terjadi atau dana dari penerimaan pembiayaan sudah dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ?”

Kerangka Teori

1. Kinerja

Menurut Amstrong dan Baron kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi bagi ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Royanto et al., 2019) (Fitriana et al., 2021).

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut (Chairunnisah et al. 2021) :

1) Efektivitas dan Efisiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisiensi bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. (Wahyuddin, 2016)

2) Otoritas dan tanggung jawab

Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang-tindih tugas. Masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi mengetahui apayang menjadi haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Ariany et al., 2019).

3) Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat tanggapan atau perhatian yang positif dari atasan, kalau memang dia atasan yang baik (Zitri et al., 2022).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada di desa dan anggotanya merupakan wakil dari penduduk di desa tersebut dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik (Ariany et al., 2019).

3. Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

(Nurmayani, 2014) Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Disebutkan dalam pasal 1 yakni beberapa hal yaitu:

- a. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- b. Seluruh hak serta kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa diukur dengan uang dan didalamnya memiliki segala bentuk kekayaan yang memiliki hubungan dengan kewajiban serta hak desa merupakan pengertian dari keuangan desa.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik Kualitatif Deskriptif (Sugiyono, 2011). Lokasi atau objek penelitian ini berada di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini waktu yang di butuhkan selama Bulan Juli dan Agustus 2022. Untuk memperoleh data-data yang relavan dengan tujuan penelitian maka akan digunakan tehnik pengumpulan data primer dan sekunder (Mestika Zed, 2008). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa arsip BPD. Data primer yang digunakan dengan metode wawancara kepada para pihak yang terkait dalam penelitian (Sugiono, 2014). Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Berikut sumber data primer yang akan dilakukan wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sumber Data Primer

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala Desa, Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	1
2	Ketua BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	1
3	Anggota BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	3
4	Masyarakat Desa Moteng Kecamatan Brang Rea	5
Total		10

Sumber : Pemerintahan Desa Moteng, 2022

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan selanjutnya dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa, Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- b. Ketua BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- c. Anggota BPD Desa Moteng Kecamatan Brang Rea
- d. Masyarakat Desa Moteng Kecamatan Brang Rea

Hasil dan Pembahasan

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Efektivitas dan Efisiensi

Hubungannya dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efesiensi. Dikatakan

efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisiensi bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Kondisi di atas dapat di perjelas dari wawancara peneliti dengan Bapak Rais Togansyah selaku Sekretaris Desa Moteng yaitu:

"Berdasarkan hasil yang saya lihat dan pantau sejauh ini, kinerja BPD di Desa ini sangat baik, contohnya dalam proses APBDES, bisa kita lihat pada hasil di realisasi tahunannya, semua dana anggaran desa sudah terealisasikan semua. BPD sangat berperan dalam mengawasi anggaran desa tiap tahunnya. BPD rutin memantau dana-dana yang di gunakan oleh desa. Sehingga kami selaku perangkat desa tidak ada yang menyalahgunakan dana desa. Adapula tentang penerima bantuan dan pembagian beras RASKIN bagi masyarakat Desa moteng, anggota BPD selalu hadir dalam musyawarah Desa. Kepala Desa dan BPD menyampaikan rencana pembagian BLT ataupun RASKIN dan sampai sekarang sudah tersalurkan semuanya."(Wawancara pada Tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Desa Moteng).

Struktur APBDes yang di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota dan Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD).

Berikut pengawasan Badan Permusyawaratan Desa tentang struktur APBDes yang tertuang dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa, seperti dibawah ini :

Tabel 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Moteng Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1	Pendapatan Asli Desa	1.995.461.475,00	1.995.482.480,00	21.005,00
2	Pendapatan Transfer	2.322.842.200,00	2.322.842.200,00	0,00
3	Dana Desa	1.076.531.000,00	1.076.531.000,00	0,00
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	198.237.000,00	198.237.000,00	0,00
5	Alokasi Dana Desa	853.259.400,00	853.259.400,00	0,00
6	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.814.800,00	64.814.800,00	0,00
8	Penanganan Dana Mendesak (BLT-DD).	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00

Sumber : Pemerintahan Desa Moteng (2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas Badan Permusyawaratan Desa sudah mengawasi APBDes dalam bentuk Bantuan Keuangan dari Pemerintah. Sehingga peneliti menganalisa bahwa Bantuan yang di berikan kepada

Masyarakat berupa BLT dan Raskin/BPNT berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Moteng.

Dilanjutkan dengan wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Moteng yaitu Bapak Ramli, seperti di bawah ini :

“Dari pengawasan anggaran-anggaran Desa Moteng di setiap tahunnya, hal itu sudah menjadi kewajiban kami anggota BPD yang bertugas dan juga berfungsi melakukan pengawasan APBDes, kamipun sangat senang dan selalu senantiasa mengemban serta menjalankannya supaya nanti hasil akhir yang di dapatkan oleh Desa sangat memuaskan. Contohnya Pengawasan pembagian BLT dan RASKIN bagi masyarakat desa moteng”(Wawancara Tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Desa Moteng)”

Selanjutnya wawancara dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Moteng yaitu Bapak Iyatullah, seperti di bawah ini:

“Kami selalu meninjau pengeluaran serta pemasukan yang ada di desa ini contohnya pengeluaran dalam bantuan kepada masyarakat desa moteng, sehingga hasilnya menjadi maksimal, adapun pemasukan dan pengeluaran desa sudah sesuai dan bermanfaat bagi Desa. Karena kami sebagai anggota BPD yang bertugas mengawasi APBDes di Desa Moteng secara tidak langsung nanti kami diberikan laporan oleh kepada Desa, hal itu sangat berguna bagi kami.” (Wawancara Tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Desa Moteng).

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari masyarakat tokoh penting Desa Moteng Bapak Riza Hardiman, seperti di bawah ini:

"Sebelumnya BPD selalu mengadakan musyawarah di Desa yang membahas tentang penerima manfaat, musyawarah tersebut merupakan kegiatan penting yang melibatkan semua unsur masyarakat, saya juga hadir saat rapat itu dilaksanakan, disana dijelaskan bahwa penerima BLT ada 83 orang dan bantuan RASKIN ada sekitar 56 orang dan menurut pendapat saya selama ini BPD di Desa Moteng kerjanya sangat bagus dan juga saya lihat dari pembagian bantuan seperti RASKIN maupun BLT selalu berjalan semestinya."(Wawancara Tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Bapak Riza Hardiman).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan bantuan RASKIN atau disebut juga BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya.

Berdasarkan data di atas menunjukkan daftar nama-nama penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada tahap VI (Enam) dan sudah di salurkan.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang di dapatkan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam proses APBDes sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan APBDes yang di laporkan oleh Kepala Desa, memantau setiap hari pengeluaran dana desa dan mengawasi pembagian RASKIN/BPNT dan BLT untuk kepentingan masyarakat Desa Moteng.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara masyarakat desa moteng Ibu Suriati, seperti di bawah ini:

"Kalau yang saya tahu BPD di desa ini tetap sebulan sekali pasti berkumpul dengan kami masyarakat disini untuk saling mengeluarkan dan bertukar pendapat, pokoknya setiap ada kesempatan dan setahun sekali juga BPD mengadakan musyawarah di Desa, di sana nanti kami dijelaskan oleh BPD tentang Dana Desa di gunakan untuk apa saja."(Wawancara Tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Ibu Suriati).

Kemudian hasil wawancara masyarakat desa moteng Bapak Indra Maliki, seperti di bawah ini:

"Adapun para anggota BPD tentu saja selalu meluangkan waktunya sebulan sekali dengan kami warga desa Moteng, di akhir tahunpun para anggota BPD memberitahu kami warga Desa Moteng disini dana desa yang sudah di gunakan contohnya dana BLT dan sudah tersalurkan" (Wawancara Tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Bapak Indra Maliki).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa Moteng adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan khususnya dalam proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa BPD Desa Moteng dalam menampung aspirasi masyarakat desa mengadakan pertemuan warga desa atau rembug desa dengan warga setempat dari berbagai elemen yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Moteng dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga Desa Moteng.

Berdasarkan wawancara di atas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan APBDes berdasarkan Efektivitas dan Efisiensi sudah sangat bagus salah satunya penggalan Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam bentuk melakukan pendekatan dan penggalan terhadap masyarakat secara langsung terutama masyarakat yang menerima bantuan BLT dan RASKIN/BPNT. Hal ini dilakukan agar dapat menjalin komunikasi yang baik antara BPD dengan Masyarakat serta dapat mengetahui pendapat-pendapat yang ada dari masyarakat.

Dalam hubungannya dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan dan dikatakan efisiensi bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Pada penelitian ini telah dikatakan efektif dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa telah mencapai tujuan organisasi dengan adanya pendekatan pada masyarakat sehingga hasil yang diharapkan pada masyarakat penerima bantuan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian telah di katakan efisiensi dikarenakan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sangat memuaskan masyarakat yang ada di Desa Moteng.

2. Ototitas dan Tanggung Jawab

Dalam organisasi yang baik wewenang serta tanggung jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tugas yang tumpang-tindih. Masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Kondisi di atas dapat di perjelas dari wawancara peneliti dengan Bapak Rais Togansyah selaku Sekretaris Desa Moteng yaitu:

"Dari yang saya lihat, Semua anggota BPD di Pemerintahan Desa Moteng ini sudah sangat baik, mereka sangat tahu tugas dan kewajibannya dalam proses APBDes, sudah saya beritahu tadi mereka selalu ikut turun mengawasi anggaran dan belanja desa tiap tahun yang di laporkan oleh kepala desa. Setiap hari juga mereka selalu mengingatkan dan mengawasi pengeluaran dana desa, laporan dana desa di sarankan oleh BPD ada laporan tertulisnya sehingga tidak ada dana desa yang digunakan di luar keperluan Desa." (Wawancara Tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Desa Moteng).

Berdasarkan peraturan Pemerintah Desa Moteng tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berpatokan dengan Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 14 Tahun 2018, tugas BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa, menurut paragraf 11 pasal 54 tentang Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desaayat (4) yaitu evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana di maksud seperti di bawah ini:

- a. Pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- b. Pencapaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pencapaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Prestasi Kepala Desa.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang di dapatkan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa BPD dalam proses APBDes BPD mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ataupun melalui Kepala Desa dan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada di Desa Moteng.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Desa Moteng Ibu Suriati, seperti di bawah ini:

"Saya mengenal ketua BPD bapak Ramli dan saya sangat tahu beliau sangat bertanggung jawab dalam proses dana desa BLT dan RASKIN tersebut. Beliau sering menanyakan saat berkumpul bersama, apakah dana tersebut sudah di dapatkan atau tidak. Hal itu termasuk tanggung jawab beliau selaku anggota BPD di Desa Moteng." (Wawancara Tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Ibu Suriati).

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti dapat menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan BPD terhadap pemerintah desa khususnya dalam hal penyaluran dana bantuan kepada masyarakat Desa Moteng sudah dilaksanakan dengan baik. Adanya pengawasan BPD terhadap pemerintah desa menambah keyakinan masyarakat terhadap kinerja BPD yaitu antara lain dana bantuan sudah tersalurkan semuanya.

Kemudian hasil wawancara masyarakat desa moteng bapak Zamar Hamzah, seperti di bawah ini:

"Karena bapak Ramli selaku ketua BPD sangat dekat dengan warga Desa Moteng ini jadi saya melihat beliau sangat Bertanggung jawab mengemban tugasnya dalam pengelolaan Dana Desa. Walaupun pendidikan beliau hanya SMA tapi sejauh ini beliau sudah bekerja dengan baik" (Wawancara Tanggal 13 Juli 2022 di Rumah Bapak Zamar Hamzah).

Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 12 adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- c. Memiliki usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Memiliki usia pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

Berikut data Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Moteng:

Tabel 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Ramli	Ketua	SLTA
2	Iyatullah, S.Pd	Wakil Ketua	S1
3	Leny Rusdiani, S.HUT	Sekretaris	S1
4	Ariful Ahyar, S.Pd	Anggota	S1
5	Zikrul Yamin	Anggota	SLTA

Sumber : Pemerintahan Desa Moteng (2022)

Berdasarkan data primer dan sekunder yang di dapatkan, maka peneliti dapat menganalisis bahwa meskipun Ketua BPD lulusan SLTA akan tetapi hal itu tidak menjadi halangan untuk melupakan tanggung jawabnya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berkewajiban untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Moteng.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di analisa bahwa Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng sangat baik di buktikan dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan langsung ataupun melalui Kepala Desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Desa Moteng serta menggambarkan bahwa kinerja seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan saja akan tetapi pengalaman kerja yang juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam suatu organisasi.

3. Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat tanggapan atau perhatian yang positif dari atasan, kalau memang dia atasan yang baik. Dalam hal ini inisiatif yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Moteng.

Kondisi diatas dapat diperjelas oleh wawancara peneliti dengan Bapak Rais Togansyah selaku Sekretaris Desa Moteng yaitu:

“Dari yang saya perhatikan selama ini, BPD di Desa Moteng ini dari segi inisiatifnya sudah bagus sekali dilihat dari proses APBDes, karena pada awalnya sebelum APBDes di susun melalui Perdes, BPD menghimbau agar setiap pelaporan APBDes di laporkan, walaupun laporannya sekali setahun tetapi BPD tetap mengingatkan setiap ada pengeluaran ataupun pemasukan desa di laporkan ke BPD setiap hari sehingga mereka akan terjun langsung untuk melihat apa saja dana yang telah di gunakan oleh desa” (Wawancara Tanggal 12 Juli 2022 di Kantor Desa Moteng).

Berdasarkan peraturan Pemerintah Desa Moteng tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berpatokan dengan Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 14 Tahun 2018, tugas BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa, BPD berkewajiban untuk :

1. Memantau (memperhatikan, mengingatkan agar semua peraturan dan program serta anggaran benar-benar dilaksanakan dengan benar dan baik);
2. Mengontrol (mempertanyakan, menegur, dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, program, dan anggaran yang cenderung atau diduga menyimpang);
3. Mengevaluasi (menilai dan memutuskan atas terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan, program dan anggaran oleh Kepala Desa/Perangkat Desa);

4. Menindaklanjuti (secara politik dapat di gunakan dalam menanggapi berupa diterima/ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa).

Berdasarkan data primer dan sekunder yang di dapatkan, peneliti menganalisis bahwa BPD dalam mengawasi proses APBDes berwenang untuk memberikan keputusan sanksi apabila ada penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat Desa dalam penggunaan dana APBDes.

Dari wawancara di atas dapat di analisa bahwa Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa di Desa Moteng dalam proses pengawasan APBDes sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Efektivitas dan efisiensi, Otoritas dan tanggung jawab serta Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik. Di upayakan agar BPD lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Moteng khususnya dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moteng. Hal tersebut tidak hanya BPD dan perangkat Desa yang mengetahuinya di harapkan diketahui oleh masyarakat sehingga semua ikut aktif terlibat dan di harapkan semua anggota BPD mengadakan rapat dengan warga tiap satu bulan sekali di Desa Moteng, tidak hanya ketua BPD saja agar semua anggota membahas semua permasalahan yang ada di Desa Moteng.

Daftar Pustaka

- Ariany, R., Aromatica, D., Koeswara, H., Azre, I. A., Kusdarini, K., Kabullah, M. I., Sitriwanti, M., Putera, R. E., Hanida, R. P., Syamsurizaldi, S., Rahayu, W. K., & Yoserizal, Y. (2019). Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.7-15.2019>
- Chairunnisah, R., KM, S., & Mataram, P. M. F. H. (2021). Teori sumber daya manusia. In *Kinerja Karyawan*.
- Drigas, A., Dede, D. E., & Dedes, S. (2020). Mobile and other applications for mental imagery to improve learning disabilities and mental health. *International Journal of Computer ...*
- Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). STRATEGI PENGUATAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Kesejahteraan*

Dan Pelayanan Sosial. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i1.18173>

- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurmayani, N. (2014). PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no1.108>
- Perdana, K. A., SINARWATI, N. I. K., & ... (2017). "Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (APBDes) Desa Subuk". *JIMAT (Jurnal*
- Rivelino, R., & Ginting, A. H. (2020). TATA KELOLA KOLABORATIVE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DARI PERSPEKTIVE PENANGANAN COVID -19 DKI JAKARTA. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1027>
- Royanto, ., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PEDALAMAN DI KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU. *Jurnal Paradigma (JP)*. <https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2925>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang*.
- Wahyuddin, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan. *Jurnal Paradigma*.
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam Penyusunan PERDes Pembentukan BUMDes. *JCES (Journal of Character Education Society)*.